

ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA: GUGATAN PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN

M. Abdul Aziz¹, Rahmawati², Salma³, Bakhtiar⁴

Universitas Islam Imam Bonjol - Indonesia

Email : 2320040037@uinib.ac.id, 2320040036@uinib.ac.id, salma@uinib.ac.id, bakhtiar@uinib.ac.id

Submit:	Received:	Review:	Published:
20 Desember 2023	24 Juli 2024	29 Juli – 29 Agustus 2024	13 Desember 2024
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.592		

ABSTRACT

This study aims to analyze the sitting of the case and the judge's consideration and indication of the jurisprudence of religious court decisions regarding divorce due to the absence of children. The method used in this research is library research. Based on the analysis conducted, the judge in deciding this case paid attention to the formal and material requirements. For formal requirements, the judge considers that the divorce has fulfilled the elements stipulated in Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law. In addition, judges consider the lawsuit or petition including witness testimony when determining material requirements. In considering their decision, the judges referred to relevant laws and regulations, Supreme Court jurisprudence, and applied legal *istinrath* by referring to the Qur'an, fiqh literature, and Dutch heritage laws such as R.Bg. and HIR. In four cases, there were three jurisprudences used by the judges, namely Supreme Court Jurisprudence Number 28PK.AG/1995 dated October 16, 1996, Supreme Court Jurisprudence Number: 379K/AG/1995 dated March 26, 1997, and Supreme Court Jurisprudence Number: 78K/AG/1999 dated October 20, 2000.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis duduk perkara dan pertimbangan hakim serta indikasi yurisprudensi putusan pengadilan agama mengenai perceraian karena tidak adanya anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hakim dalam memutuskan perkara ini memperhatikan syarat formil dan materiil. Syarat formil, hakim menganggap perceraian tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, hakim mempertimbangkan gugatan atau permohonan termasuk keterangan saksi ketika menentukan persyaratan materiil. Dalam mempertimbangkan keputusannya, Majelis Hakim merujuk undang-undang dan peraturan yang relevan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan menerapkan *istinrath* hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an, literatur fikih, dan hukum warisan Belanda seperti R.Bg. dan HIR. Dalam empat perkara, terdapat tiga yurisprudensi yang digunakan oleh hakim, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 78K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000.

Kata Kunci : *Keturunan, Perceraian, Yurisprudensi*

PENDAHULUAN

Pluralisme dari dulu hingga sekarang tetap menjadi sistem hukum di Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda pun masih berlaku sampai dengan sekarang. Selain itu undang-undang tertulis seperti yang terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum lengkap dan belum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Peranan kekuasaan yudisial sangat diperlukan, hakim harus mengembalikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya pembaharuan hukum melalui yurisprudensi¹. Yurisprudensi adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh para hakim yang dirujuk oleh hakim lain ketika membuat keputusan hukum yang serupa. Hal tersebut dijadikan landasan oleh hakim muda karena untuk menghindari kasasi dikemudian hari. Putusan ini dijadikan sebagai yurisprudensi apabila putusan tersebut belum jelas, lengkap, dan tuntas di dalam peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap. Apalagi sudah sering digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara yang sama. Terlebih sudah memenuhi prinsip keadilan dan sudah disahkan oleh Mahkamah Agung.

Perkawinan bisa menjadi penolong bagi agama Allah, bisa juga jadi musuh yang bisa melawan agama Allah. Melalui perkawinan seseorang bisa memperbanyak keturunan dan bisa menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Allah memuji dan memuliakan seseorang yang memohon dan mendoakan kebaikan untuk istri dan anaknya. Di antara manfaat perkawinan adalah menjaga garis keturunan, menjaga diri dari kemerosotan akhlak, menjaga diri dari penyakit, mewujudkan ketenangan jiwa, dan perkawinan adalah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah². Meskipun perkawinan memiliki banyak manfaat, tidak dapat dihindari bahwa banyak perkawinan juga menghadapi tantangan dan krisis³. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perkawinan dan keterlibatan aktif pasangan dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat sangat penting untuk mencapai keberlanjutan perkawinan yang bermakna. Tidak diperkenankan salah satu dari pasangan dengan sengaja merugikan (*lazarar and lazerar*), atau dalam penyalahgunaan hak dalam hukum keluarga⁴. Namun, dalam perjalanannya kehidupan perkawinan tidak selalu harmonis, terkadang hambatan dan masalah mengakibatkan pasangan suami istri bertengkar dan tidak mau mengalah. Tidak jarang, istri menggugat cerai atau suami yang menceraikan istrinya⁵.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan beberapa alasan perceraian, *pertama*:

¹ Wigati Pujiningrum, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

² Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

³ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

⁴ Seyyed Abo’Alghasem Naghibi, “Misuse of Rights in Family Law from Iranian Law and Jurisprudence Point of View,” *Biannual Journal of Family Law And Jurisprudence* 12, no. 47 (2008): 38–60.

⁵ Kushidayati Lina, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 144–145.

Salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau perzinahan, penyalahgunaan obat terlarang dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Kedua*, selama dua tahun berturut-turut, salah satu pihak mengabaikan atau meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, salah satu pihak dipenjara selama lima tahun atau memiliki kasus penting lainnya. *Keempat*, kekerasan atau pelecehan fisik atau psikologis yang menempatkan orang lain dalam bahaya. *Kelima*, salah satu pihak menderita penyakit kronis atau cacat yang membuat mereka tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga membuat pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Keenam*, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Kompilasi hukum islam, khususnya pasal 116, memperjelas 2 (dua) alasan perceraian yang tidak disebutkan dalam peraturan sebelumnya, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad.⁶

Perceraian menurut syara' adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, mengakhiri hubungan halal setelah ikatan tersebut hilang⁷. Artiannya perceraian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, menurut Syara'. Tidak demikian halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian harus diselesaikan di depan pengadilan agama dan perceraian yang dilakukan di luar tempat tersebut secara hukum dianggap tidak sah⁸. Namun meskipun begitu, perceraian itu tetap sah secara syara' dan karena kita berada di Negara hukum, maka hendaknya mengikuti peraturan yang ada. Sebelum mengajukan perceraian terlebih dahulu sebaiknya konsultasi dengan ahli hukum, lalu mendaftarkan perceraian pada pengadilan agama setempat. Sebelum dilakukannya sidang mediasi di dalam pengadilan akan dilakukan mediasi terlebih dahulu di luar pengadilan⁹. Ketika mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan sidang pembuktian yaitu para pihak menampilkan bukti dan saksi untuk memeperkuat argumennya. Selanjutnya hakim akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang ada. Putusan ini berisi pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban finansial.

Komunitas masyarakat tradisional memiliki harapan kuat bahwa pasangan yang menikah dapat memiliki anak. Seringkali memicu permasalahan dari keluarga besar maupun pasangan suami atau istri dan merusak rumahtangga. Ketidakmampuan memiliki anak menyebabkan perasaan rendah diri, malu, atau gagal dan bahkan teganggu psikologisnya¹⁰. Hal ini bisa menyebabkan konflik internal dalam pernikahan, dimana salah satu atau kedua pasangan merasa tidak puas atau frustrasi. Seperti penelitian di Iran oleh Mahboobeh Nemati menemukan bahwa terdapat tingkat depresi ($P < 0,05$) karena masalah keturunan¹¹. Ibnu Qayyim berpendapat boleh *fasakh* dikarenakan cacat sehingga tidak bisa menjalankan

⁶ Yulia Risa, "Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 01–13.

⁷ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia : Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–30.

⁸ Manna, Doriza, and Oktaviani, "Cerai Gugat."

⁹ Wira dan Arpin Purwadi, "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Al Mujtahid : Jurnal Of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 8.

¹⁰ Feny Maria Hermi Pasmawati, "Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Memiliki Anak," *Indonesia Jurnal of Counseling and Development* 01, no. 02 (2019): 86–87.

¹¹ Mahboobeh Nemati et al., "Marital Commitment and Mental Health in Different Patterns of Mate Selection: A Comparison of Modern, Mixed, and Traditional Patterns," *Iranian Journal of Psychiatry* 17, no. 4 (2022): 418.

fungsinya sebagai suami atau istri. Termasuk tidak bisa memberikan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang maka boleh untuk fasakh.¹² Beberapa keyakinan, memiliki anak dipandang sebagai salah satu fungsi utama perkawinan. Ketika tujuan ini tidak tercapai, beberapa pasangan mungkin merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi memenuhi tujuan tersebut, sehingga mempertimbangkan perceraian.

Meskipun perceraian adalah tindakan yang dibenci Allah, namun suami dan istri dapat berpisah jika memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹³ Ketiadaan anak merupakan salah satu alasan perceraian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Cacat biologis di dalam KHI pasal 116 point (e) dapat sebagai dasar perceraian dari salah satu yaitu ketika salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.¹⁴

Perkawinan menurut perspektif agama Islam, memiliki banyak manfaat, termasuk menjaga keturunan, memelihara moralitas, dan memberikan ketenangan jiwa. Salah satu tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah melanjutkan garis keturunan, yang dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah¹⁵. Ketidakmampuan memiliki keturunan dapat menjadi sumber konflik dalam perkawinan, mengingat pentingnya peran anak dalam konteks sosial dan agama di masyarakat Muslim. Berdasarkan hukum perdata di Indonesia, ketidakmampuan memiliki anak tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian dalam peraturan tertulis seperti yang tercantum dalam pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Namun, dalam prakteknya, alasan ini sering digunakan dan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian, terutama di daerah-daerah yang kuat pengaruh sosial dan budaya terkait pentingnya matrilinealitas¹⁶.

Pembaharuan hukum melalui yurisprudensi merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang belum secara rinci diatur dalam undang-undang.¹⁷ Keputusan hakim yang dijadikan yurisprudensi biasanya berasal dari kasus-kasus yang unik dan belum memiliki preseden hukum yang jelas. Ini mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik¹⁸. Yurisprudensi dalam konteks perceraian memainkan peran penting dalam memperjelas dan menambah detail pada peraturan yang ada, seperti dalam kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh

¹² Deni Ramadhani, *Tinjauan Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2007/PAJS)*. Skripsi Yang Dipublikasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

¹³ Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia : Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya."

¹⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.," *Jurnal Al-Adalah* 11, no. 1 (2014): 191–204.

¹⁵ Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120–135.

¹⁶ Qorry A'yuna Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah," *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386–3399.

¹⁷ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007).

¹⁸ Muhamad Bisri Mustofa et al., "Islam Dan Masyarakat Pluralistik Indonesia Dalam Perspektif Dakwah," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2022): 155–167.

ketidakmampuan memiliki keturunan. Melalui yurisprudensi, hakim dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat¹⁹.

Kajian tulisan terdahulu yang mana terdapat di dalam karya Chintia T.S, Rachmi Sulistyarini dan Djumikasih yang diberi judul *Perceraian karena tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)*, lebih mengkhhususkan tentang analisis pertimbangan hukum untuk satu kasus saja yaitu putusan perkara nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.²⁰ Tulisan kedua karya Oyoh Bariyah, dengan judul *Analisis Puturan Pengadilan Agama Karawang tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)*, lebih menekankan pada analisis pertimbangan hukum untuk satu kasus saja, dan alasan bercerai yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak yaitu putusan perkara nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Krw.²¹ Tentu saja artikel ini berbeda dengan tulisan-tulisan tersebut bahkan tulisan tersebut di atas menjadi literatur penting dalam tulisan ini. Penulis berfokus pada putusan hakim dalam perkara perceraian dikarenakan tidak memiliki keturunan, yang mana masalah ini merupakan sebab runtuhnya pernikahan. Namun di sisi lain hakim menetapkan putusan perceraian bukan dikarenakan tidak ada keturunan melainkan situasi rumahtangga yang tidak kondusif. Seperti sering terjadi perkelahian, saling memaki, tindakan kekerasan, tidak adanya kerukunan antar suami istri dan sampai tidak tinggal serumah. Menurut sebuah penelitian, (80,6%) Perempuan yang bercerai telah mengalami tindak kekerasan fisik dan psikologis²².

Kalau kita meninjau kembali, tujuan dari perkawinan adalah memenuhi perintah agama dan menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tidak memiliki keturunan bukanlah alasan perceraian yang mutlak, bisa jadi ada tekanan emosional, perbedaan dalam menanggapi kondisi, tekanan sosial budaya, saling menyalahkan, ketidaksepakatan dalam mencari solusi. Atau bisa jadi, dengan alasan tidak mempunyai keturunan hanyalah alasan regulasi saja untuk bisa meminta cerai atau menceraikan. Maka menjadi sangat penting penelitian ini dilakukan untuk memperjelas duduk perkara dan pertimbangan hakim serta indikasi yurisprudensi putusan pengadilan agama mengenai perceraian karena tidak memiliki keturunan terhadap putusan nomor: 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps; 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr; 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl; dan 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salahsatu rujukan literatur yang dapat dipergunakan untuk menganalisis konteks peristiwa yang serupa dan mencari alternatif penyelesaian persoalan. Sehingga perceraian tidak selalu menjadi tawaran Solusi dalam kasus seperti ini.

¹⁹ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–460.

²⁰ ChintiaTS, "*Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Korelasinya Dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*". (Jakarta, 2015).

²¹ Oyoh Bariyah et al., "Al-Afkar, Journal for Islamic Studies" 1, no. 1 (2018)..

²² Tanja Ignjatović, "Violence against Women after Separation and Divorce of the Partners: Challenges in Assessments and Decisions on Protection Measures," *Temida* 22, no. 2 (2019): 189–208.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis studi dokumen dengan menggunakan data primer yang berasal dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitik.²³ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama dan penting yang memungkinkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan agama Nomor: 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr, 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps, 0340/Pdt.G/2015/Pa.Tgm, dan 0010/Pdt.G/2015/Pa.Mkl. Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu, melengkapi, memberikan penjelasan dan penguatan atas penelitian.

Sumber data sekunder yang digunakan adalah situs web, buku, jurnal, dan tesis yang relevan. Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari karya-karya yang telah dipublikasikan. Terakhir analisis data digunakan analisis data secara induktif dan deduktif. Mengumpulkan data untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum dan mengemukakan pola pikir dengan memberikan alasan bertolak belakang dari pernyataan yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan perkara mengajukan cerai yang disebabkan tidak memiliki keturunan. Hakim berpatokan bukan karena tidak adanya keturunan melainkan tidak adanya keturunan menyebabkan rumahtangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran, kekerasan, tidak harmonis, maupun tidak tinggal lagi di satu atap yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Gugatan Perceraian Karena Tidak Mendapatkan Keturunan Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl²⁴

Putusan ini terdaftar pada 06 Februari 2015 mengajukan permohonan perceraian yang berisi informasi berikut. *Pertama*, Penggugat (selanjutnya disebut suami) dan Tergugat (selanjutnya disebut istri) sudah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Tanah Toraja pada 14 Juli 2003. *Kedua*, setelah melangsungkan pernikahan mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah milik bersama sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir. *Ketiga*, Pada awalnya, keluarga ini rukun, tetapi mereka tidak memiliki anak. *Keempat*, rumah tangga mereka saat itu sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sulit disatukan kembali dikarenakan belum dikaruniai keturunan. Istri menduga suaminya mandul, dan kadang tidak menghargai suaminya karena merasa pendapatannya sebagai guru lebih tinggi dibandingkan suaminya. *Kelima*, puncaknya April 2014 mereka pisah tempat tinggal, sang suami meninggalkan istri karena sang istri selalu menolak hubungan suami istri

²³ T. Soedari, "Metode Penelitian Deskriptif," *Bandung, UPI.Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2017): 75.

²⁴ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl*.

mengakibatkan sang suami tertekan batin. *Keenam*, selama pisah rumah mereka sudah tidak saling komunikasi selama 9 (sembilan) sampai keputusan ini terdaftar. *Ketujuh* karena kejadian tersebut diatas, rumah tangga mereka sudah tidak dapat dibina kembali, dan agar tidak begitu pemisahan adalah salah satu strategi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini karena jauh melampaui konvensi hukum dan agama. Setelah ditetapkannya hari sidang, sang suami menghadiri sidang sedangkan sang istri tidak baik dirinya sendiri maupun orang yang mewakilkan. Penggugat yang tidak lain adalah suami, mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor: 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm²⁵

Putusan ini terdaftar pada 19 Juni 2015 mengajukan permohonan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal diantaranya *Pertama*, Penggugat (selanjutnya disebut istri) dan Tergugat (selanjutnya disebut suami) telah melangsungkan pernikahan di depan Kantor Urusan Agama Tanggamus pada 25 Juni 2004. *Kedua*, Ketika mereka menikah, keduanya masih perawan maupun perjaka dan mereka mengucapkan sighat taklik talak setelah menandatangani akad nikah. *Ketiga*, mereka tinggal bersama di rumah orang tua sang istri selama 4 (empat) tahun lalu di rumah milik sang istri sampai Mei 2015. *Keempat*, selama pernikahan mereka belum pernah dikaruniai anak. *Kelima*, yang pada awalnya mereka baik-baik saja, namun semenjak Oktober 2014 terjadi percekcoakan dikarenakan suaminya dinyatakan mandul setelah melakukan pemeriksaan ke Dokter. *Keenam*, pertengkaran mereka terus berlanjut dan makin sering karena hal tersebut diatas, namun sang istri terus bersabar. *Ketujuh*, Puncak dari kejadian ini terjadi pada musim Maret 2015 ketika masalah yang sama berujung pada perkelahian membuat mereka berpisah tempat tinggal. Yang mana wanita tetap tinggal di rumah bersama sampai keputusan ini diajukan, sementara suami tinggal bersama orang tuanya. *Kedelapan*, sebelumnya gugatan perceraian telah diajukan Tahun 2013, tetapi dicabut karena berdamai. *Kesembilan*, sudah diupayakan damai antara keduanya namun tidak berhasil. *Kesepuluh*, sang istri menganggap rumah tangga mereka sulit untuk damai kembali dan perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

Pada hari sidang mereka berdua hadir di persidangan. Sebelum hari persidangan sudah diupayakan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil. Pada persidangan tersebut sang suami yang tidak lain adalah tergugat membantah point kelima karena dan ketujuh, dan suami tidak bersedia bercerai. Sang istri mengajukan alah bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan 2 (dua) hasil laboratorium suami dengan labor yang berbeda. Istri juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu adik sang suami dan tetangga.

Putusan Nomor: 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps²⁶

Perkara ini terdaftar 13 Januari 2015 mengajukan permohonan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal diantaranya *Pertama*, Penggugat (selanjutnya disebut istri) dan Tergugat (selanjutnya disebut suami) telah menikah di hadapan Kantor Urusan Agama

²⁵ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Putusan Nomor : 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm*.

²⁶ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Putusan Nomor : 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps*.

Nganjok pada 16 Juli 2015. *Kedua*, Awalnya, meski belum memiliki anak, rumah tangga mereka harmonis. *Ketiga*, Namun, sejak tahun 2009, pasangan ini sering terlibat dalam perdebatan dan pertengkaran karena sang suami mengalami kesulitan untuk memiliki anak. Meskipun mereka telah mencoba berbagai metode, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Pemeriksaan medis bahkan menunjukkan bahwa sang suami mengalami kesulitan untuk menjadi ayah dan memiliki seorang bayi. *Keempat*, akibat hal tersebut di antara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan puncaknya tanggal 08 Januari 2015. Mereka sepakat mengakhiri rumah tangga secara baik-baik, maka sejak 08 Januari 2015 mereka tidak tinggal bersama dan sang suami tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya. *Kelima*, di hadapan Pengadilan Agama Denpasar, sang istri meminta agar sang suami ditalak satu bain sugra. Setelah ditetapkannya hari sidang, sang istri menghadiri sidang sementara sang suami tidak menghadiri persidangan. Karena sang suami (Tergugat) tidak menghadiri persidangan, maka mediasi tidak dilakukan (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008). Penggugat, yang merupakan sang istri, menyampaikan bukti yang sah berupa salinan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Bercerai dari atasan istri, dan juga memanggil 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor: 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr²⁷

Putusan ini terdaftar pada 12 Desember 2015 mengajukan permohonan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal diantaranya *Pertama*, Penggugat (selanjutnya disebut istri) dan Tergugat (selanjutnya disebut suami) telah menikah dihadapan Kantor Urusan Agama pada Kabupaten Indramayu pada 19 September 2011. *Kedua*, mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama. *Ketiga*, selama berumah tangga mereka belum dikaruniai keturunan. *Keempat*, rumah tangga mereka pada awalnya harmonis, namun karena keduanya belum dikaruniai anak, keharmonisan mulai berantakan pada bulan April 2015. *Kelima*, kegagalan mereka untuk memiliki anak adalah akar dari perselisihan pernikahan mereka; mereka memutuskan untuk berpisah jika, pada akhir tahun 2015, mereka masih belum dikaruniai anak. *Keenam*, puncaknya terjadi pada Oktober 2015 yang mengakibatkan mereka pisah ranjang. *Ketujuh*, dengan penjelasan tersebut diatas, sang istri (Penggugat) memohon agar mengabulkan gugatannya dan menyatakan talak satu bain sugra suaminya terhadap dirinya.

Setelah penetapan hari sidang, sang istri mengikuti sidang, sedangkan sang suami absen tanpa memilih wali atau pengacara meskipun telah menerima undangan resmi. Penggugat yang kebetulan adalah istrinya, menyajikan bukti yang sah berupa salinan Surat Keterangan Domisili dan salinan Kutipan Akta Nikah. Selain itu, dia juga memanggil 2 (dua) orang saksi.

Alasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Gugatan Perceraian

Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Penggugat, yang selanjutnya disebut suami, telah mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1). Dikarenakan tergugat tidak menghadap

²⁷ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Putusan Nomor : 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr*.

hakim pada hari persidangan, maka putusan ini termasuk verstek dan tetap berlanjut meskipun tanpa kehadiran tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut sudah memenuhi syarat formal, yaitu sudah dewasa dan telah disumpah, sejalan dengan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata. Penjelasan penggugat dalam kasus tersebut di atas selaras dengan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi. Maka, keterangan dapat dinyatakan sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Selain itu, kesesuaian dan keselarasan antar keterangan kedua orang saksi memenuhi persyaratan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Sesuai dengan fakta yang telah diuraikan, hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa *Pertama*, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. *Kedua* mereka tidak diberikan keturunan sehingga memicu percekocokan antara keduanya menyebabkan pisah rumah dan tidak pernah komunikasi dan mengunjungi. Dalam masalah perkawinan atau perceraian tidak mencari siapa yang salah atau benar (*matri monial gult*), faktanya rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan (*broken marriage*), maka dari pada itu, berdasarkan pandangan majelis hakim yang menganggap bahwa rumah tangga mereka sulit untuk mencapai pernikahan impian, maka petitum 2 dalam surat tersebut dianggap patut untuk dikabulkan. Fakta hukum tersebut sesuai dengan hukum islam dan peraturan yang berlaku sebagai berikut, *Pertama* Q.S. al-Baqarah (2): 227 yang artinya, “*Dan jika mereka (para suami) ber’azzam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. *Kedua*, Menurut kaidah fiqih yang terdapat di halaman 40 Kitab Ath Talaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, perceraian diperbolehkan karena terjadinya pertengkaran yang memunculkan perasaan benci, sehingga membuat seseorang tidak mampu untuk mematuhi hukum Allah²⁸. *Ketiga*, Pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkolaborasi dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu pada peraturan hukum yang mencakup ketentuan tertentu dan memberikan dasar hukum untuk mengatur berbagai aspek atau situasi tertentu. *Keempat*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1996 dapat disusun kembali sebagai bentuk yurisprudensi yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai suatu permasalahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa permohonan izin talak raj’i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan disebabkan penggugat belum pernah mengajukan permohonan talak. Sehubungan dengan perkara ini yang berkaitan dengan perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj’i dan menetapkan biaya perkara sejumlah Rp341.000 yang harus ditanggung oleh Penggugat.

²⁸ Nada Nisrina Fithriyah, *Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadanah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Hakim Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn Dan 67/Pdt.G/2020/PTA.Mdn)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

Putusan Nomor: 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm

Perkara yang diajukan oleh Penggugat (selanjutnya disebut istri) berkaitan dengan perkawinan dan Penggugat adalah seorang Muslim yang berdomisili di wilayah kerja Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka wewenang untuk menangani perkara ini ada pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B. Meskipun hakim sudah mencoba untuk mendamaikan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengharuskan mediasi sebelum persidangan, tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan. Semua pengakuan yang diajukan oleh Tergugat di persidangan dianggap sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dianggap sah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hakim sesuai dengan fakta-fakta tersebut menyimpulkan beberapa fakta hukum. *Pertama*, Setelah menikah secara resmi, mereka belum diberikan keturunan, yang mana ini menyebabkan ketidak harmonisan atau perselisihan terjadi. *Kedua*, segala sesuatu dalam rumah tangga mereka pada awalnya berjalan lancar, namun seiring berjalannya mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat mengalami kelainan *Azoospermia* yaitu gangguan reproduksi pada pria yang ditandai dengan tidak adanya kandungan sperma saat terjadinya ejakulasi, sehingga dapat mempengaruhi kesuburan. *Ketiga*, mereka telah tinggal terpisah selama satu tahun sejak konflik tersebut hingga saat pendaftaran putusan ini. *Keempat*, upaya orangtua Penggugat untuk memberikan nasihat kepada mereka tidak berhasil. Fakta-fakta hukum diatas sudah sesuai dengan peraturan berikut, *Pertama*, berdasarkan Surah ar-Rum (30): 21, perkawinan dianggap bukan tindakan yang dilakukan dengan sembarangan, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. *Kedua*, Surah al-Baqarah (2): 187 menyatakan bahwa hubungan suami istri diibaratkan seperti pakaian, di mana suami dan istri saling melindungi. Suami adalah pakaian bagi istri, dan sebaliknya. Metafora ini mencerminkan hubungan yang erat dan saling mendukung antara suami dan istri dalam institusi pernikahan. *Ketiga*, Pendapat Ulama Fiqih dalam *Kitab Ghayatul Marom* yaitu “Diwaktu kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu”. *Keempat*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1997 berbunyi yaitu “suami istri yang sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada harapan rukun kembali telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan juga dengan kitab al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat. Untuk mematuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, Salinan putusan tersebut juga diamanatkan untuk dikirimkan oleh Majelis Hakim kepada KUA Tanggamus. Hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menjatuhkan talak bai'n sugra kepada Tergugat, dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B menyampaikan salinan putusan kepada pejabat terkait, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp381.000 kepada Penggugat.

Putusan Nomor: 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps

Tergugat (yang selanjutnya disebut suami) dalam jalannya persidangan tidak hadir, sesuai dengan prinsip *Fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang menyatakan bahwa "seseorang yang tidak memenuhi panggilan hakim untuk menghadiri persidangan dianggap sebagai orang yang zalim dan kehilangan hak-haknya"²⁹. Kehadiran Tergugat yang tak kunjung terjadi mengakibatkan ketidakmungkinan dilakukannya mediasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi. Selain itu, upaya perdamaian yang diwajibkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga tidak dapat terlaksana. Di sisi Penggugat (selanjutnya disebut istri), dalam persidangan telah diajukan sejumlah bukti dan saksi yang dinyatakan sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 285 R.Bg. Penggugat, yang merupakan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, telah mendapatkan izin bercerai dari pejabat berwenang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Keterangan yang diberikan oleh saksi juga dianggap relevan dengan perkara ini, memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Seusai dengan fakta-fakta tersebut, hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum. *Pertama*, rumah tangga pasangan suami istri tersebut sering cekcok dan tidak ada keharmonisan lagi karena tidak mempunyai keturunan³⁰. *Kedua*, mereka sudah tidak tinggal bersama selama dua bulan sejak gugatan ini didaftarkan. *Ketiga*, selama tidak tinggal bersama Penggugat tidak diberikan nafkah. *Keempat*, upaya damai sudah diupayakan keluarga dekat namun tidak menemui titik damai. Fakta-fakta hukum tersebut peraturan berikut *Pertama*, merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena rumah tangga mereka tidak bias didamaikan seperti sedia kala. *Kedua*, merujuk pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa', yang menyatakan bahwa "jika tabiat suami istri tidak lagi saling menyayangi, maka memberikan jalan untuk bercerai seharusnya diberikan dan tidak

²⁹ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia."

³⁰ Fahrianti Nurmala, "Gugat Cerai : Membebaskan Wanita Dari Penderitaan," *Jurnal Qawwam* 3, no. 2 (2019): 101-107.

ditutup, karena menutupnya dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan, khususnya jika dipaksakan untuk hidup bersama yang dapat menyebabkan kondisi yang semakin buruk dan kehidupan yang kacau balau”³¹.

Hakim sesuai dengan pertimbangan tersebut mengabulkan gugatan t dengan verstek karena Tergugat tidak menghadap hakim di persidangan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada pejabat berwenang terkait. Juga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp461.000.

Putusan Nomor: 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr

Perkara ini merupakan perdata perceraian, dan berdasarkan Pasal 137 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat (selanjutnya disebut istri) tetap bertanggung jawab untuk membuktikan gugatannya meskipun Tergugat (selanjutnya disebut suami) tidak menghadiri persidangan. Dengan bukti dan saksi yang diajukan, tidak ditemukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR. Fakta hukum tersebut juga sesuai dengan peraturan, seperti Q.S. ar-Rum (30): 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000 juga dijadikan pertimbangan. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro antara dan juga mengabulkan gugatan Penggugat. Salinan putusan tersebut juga diamanatkan untuk dikirimkan oleh Majelis Hakim kepada Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang kepada pejabat berwenang terkait dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp431.000.

Berdasarkan keempat perkara tersebut, ketiadaan keturunan bukanlah alasan perceraian yang mutlak, tetapi lebih sebagai alasan pelengkap. Pada perkara Nomor: 10/Pdt.G/2015, hakim mempertimbangkan alasan mutlak bercerai karena keharmonisan dalam rumah tangga telah hilang, mengakibatkan hidup terpisah dan kehilangan kebersamaan (*broken marriage*). Pada perkara Nomor: 0340/Pdt.G/2015, alasan mutlak bercerai yang dipertimbangkan oleh

³¹ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

hakim adalah karena rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*). Pada perkara Nomor: 0037/Pdt.G/2015, hakim mempertimbangkan alasan mutlak bercerai karena ketidakharmonisan dan Tergugat melalaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah selama berpisah, yang menunjukkan kelalaian tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istrinya. Sementara itu, pada perkara Nomor: 1906/Pdt.G/2015, hakim mempertimbangkan alasan mutlak bercerai karena tujuan mulia dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai, tidak dapat dicapai karena pernikahan telah runtuh dan tidak ada peluang bagi pasangan tersebut untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-istri lagi.

Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan bukanlah alasan mutlak untuk bercerai. Dapat dilihat dari uraian diatas, tidak memiliki keturunan hanyalah alasan pelengkap saja. Alasan mutlaknya adalah ketidakharmonisan rumah tangga mereka (*marriage breakdown/broken marriage*)³². Beberapa pasangan memutuskan untuk bercerai karena tidak memiliki keturunan, banyak pasangan lainnya yang dapat mengatasi tantangan ini bersama-sama dan memutuskan untuk membangun keluarga dengan cara lain, seperti adopsi atau program donor. Keputusan untuk bercerai dengan alasan tidak memiliki keturunan biasanya kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor individu dan hubungan yang lebih luas dalam kehidupan pasangan. Seperti tekanan dari stigma sosial, pentingnya keturunan dari budaya setempat, tidak diberi nafkah³³ dan sebagainya.

Sebaiknya, bagi pasangan yang berencana untuk menikah, disarankan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai langkah preventif. Pemeriksaan kesehatan pranikah melibatkan serangkaian tes laboratorium untuk mengevaluasi kondisi kesehatan kedua calon mempelai. Selain itu, langkah ini juga dapat dianggap sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan perceraian di masa mendatang, karena pemahaman lebih mendalam tentang kondisi kesehatan dapat membantu pasangan mengatasi potensi masalah dengan lebih baik. Namun banyak juga pasangan tidak mau mengevaluasi kesehatannya sehingga dapat menimbulkan masalah di masa depan dalam pernikahan, karena sebelum menikah, mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kesehatan masing-masing pasangan, termasuk apakah ada gangguan reproduksi yang mungkin dimiliki salah satu dari mereka. Penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan pranikah dapat dilakukan jika kedua pasangan sepakat untuk melakukannya. Meskipun demikian, ketidaksetujuan untuk menjalani pemeriksaan ini bukanlah syarat atau unsur yang mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Berdasarkan empat perkara tersebut, dua putusan dijatuhkan secara verstek, yaitu dalam perkara Nomor 0037/Pdt.G/2015 dan 1906/Pdt.G/2015, hal tersebut dikarenakan tergugat tidak menghadiri panggilan dipersidangan. Dalam merumuskan keputusannya, hakim tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi juga melakukan istinbath hukum melalui interpretasi dan penerapan

³² Dian dan Isnina Pratama, "Kajian Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan (Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 13.

³³ Erwin Hikmatir, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 131–172.

prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab Fiqih. Dalam hal praktiknya, pendekatan ini menunjukkan bagaimana hakim dapat memadukan prinsip-prinsip hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam putusannya.³⁴ Dengan mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang beragam, hakim berusaha menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Berikut dijelaskan secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Peraturan Perundang-Undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan 1 Nomor 0010/Pdt.G/2015, ada beberapa pasal yang digunakan oleh hakim yaitu *Pertama*, Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang menyangkut mengenai keterangan saksi. *Kedua*, dalam perihal perceraian pasal yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Serta dalam penetapan biaya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Keempat*, Perihal Yurisprudensi, hakim dalam putusan ini memakai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996. Yang perlu diperhatikan dalam pengadilan perceraian bukanlah “kesalahan dalam perkawinan”, melainkan “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak terlalu penting untuk mengenali dan memahami siapa yang bertanggung jawab atas munculnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih penting untuk mengenali terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah tangga mereka.

Putusan ke 2 Nomor 0340/Pdt.G/2015, Pasal yang digunakan oleh hakim menyangkut mengenai keterangan saksi yaitu *Pertama*, Pasal 311 R.Bg. *Kedua*, Perihal Pemenuhan Bukti-bukti pasal mengacu pada pasal yaitu Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Ketiga*, Dalam penetapan biaya berlandaskan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Keempat*, Mengenai Perihal Yurisprudensi, hakim dalam putusan ini memakai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi “suami istri yang sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada harapan rukun kembali telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan juga dengan kitab al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100”.

Sementara pada putusan ke 3 Nomor 0037/Pdt.G/2015, Pasal yang digunakan oleh hakim menyangkut mengenai keterangan saksi yaitu *Pertama*, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. *Kedua*, Perihal Pemenuhan Bukti-bukti pasal mengacu pada pasal yaitu Pasal 385 R.Bg.

³⁴ Laila Umi Hanik, *Implementasi Asas Keadilan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Tidak Mempunyai Keturunan* (Kediri: STAIN Kediri, 2016).

Ketiga, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 `Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Keempat*, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan Perceraian. *Kelima*, Dalam penetapan biaya berlandaskan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Keenam*, Mengenai Perihal Yurisprudensi, hakim dalam putusan ini tidak menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan ke 4 Nomor 1906/Pdt.G/2015, Pasal yang digunakan oleh hakim menyangkut Pemenuhan Bukti-bukti yaitu *Pertama*, Pasal 137 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Perihal perceraian pasal yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Ketiga*, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perihal biaya perkara, *Keempat*, Mengenai Perihal Yurisprudensi, hakim dalam putusan ini menggunakan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 78K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000.

Majelis Hakim dalam merumuskan keputusannya, juga melakukan istinbath hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an dan kitab fiqh. Istinbath hukum adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya atau proses penemuan, penentuan, atau penarikan hukum atau norma hukum dari sumber-sumber hukum Islam, terutama dari al-Qur'an dan Hadis. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "istinbath" berarti menarik atau menemukan sesuatu. Proses istinbath hukum melibatkan interpretasi dan deduksi oleh para ulama atau ahli hukum Islam untuk memperoleh hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam empat putusan tersebut, hakim melakukan istinbath untuk memahami alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh syara'.

Adapun Istinbath Hakim sebagai berikut: *Pertama*, Putusan 1 (0010/Pdt.G/2015) menggunakan dalil Q.S. al-Baqarah (2): 227 dan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Talaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40 yaitu, "sebab diperbolehkan perceraian adalah karena adanya pertengkaran menimbulkan rasa benci mengakibatkan tidak sanggup menegakkan hukum Allah". *Kedua*, Putusan 2 (0340/Pdt.G/2015) Hakim menggunakan dalil Q.S. ar-Rum (30): 21 dan Pendapat Ulama Fiqih dalam *Kitab Ghayatul Marom* yaitu "Diwaktu kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu". *Ketiga*, Putusan 3 (0037/Pdt.G/2015) Hakim tidak

merujuk ke dalil alqur'an namun hanya menggunakan dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam *Kitab Asy Syifa'* yaitu "seyogyanya jalan bercerai diberikan dan jangan ditutup, karena menutupnya mengakibatkan bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling sayang lagi, maka ketika dipaksakan berkumpul maka akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut". Keempat, Putusan 4 (1906/Pdt.G/2015) Hakim merujuk pada Q.S. ar-Rum (30): 21 dan tidak merujuk pada kitab-kitab fiqh yang mana dalam hal ini Hakim merasa cukup dengan menggunakan dalil alqur'an.

Hakim dalam memutuskan perkara ini berijtihad untuk menemukan hukum yang terdapat dalam nash hakim dan Hadis. Pada putusan pertama, hakim merujuk kepada hadis karena tidak terdapat itikad baik untuk bersama lagi, terlebih lagi saat dipanggil dalam persidangan tidak memenuhi panggilan. Pada putusan kedua, hakim merujuk kepada Surat Ar-Rum ayat 21 karena menemukan fakta bahwa tidak ada lagi kasih sayang dan kerukunan di antara kedua pasangan tersebut. Pada putusan ketiga, merujuk kepada dalil yang di atas karena hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan keinginan penggugat untuk bercerai dan tergugat tidak hadir dalam persidangan. Pada putusan keempat, hakim merujuk kepada dalil tersebut karena melihat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun sudah dipersatukan kembali oleh keluarga namun belum ada titik temu dan tidak ada keinginan mereka untuk berdamai kembali.

KESIMPULAN

Ketidakmampuan memiliki keturunan dianggap sebagai alasan pelengkap atau hanya untuk kebutuhan regulasi semata. Dari analisis yang dilakukan, hakim dalam memutuskan perkara ini memperhatikan syarat formil dan materiil. Pada syarat formil, hakim menganggap perceraian tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, hakim mempertimbangkan gugatan atau permohonan termasuk keterangan saksi ketika menentukan persyaratan materiil. Dalam mempertimbangkan keputusannya, Majelis Hakim merujuk terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan menerapkan istinrath hukum dengan merujuk kepada al Qur'an, literatur fikih, dan hukum warisan Belanda seperti R.Bg. dan HIR. Dalam empat perkara, terdapat tiga yurisprudensi yang digunakan oleh hakim, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 78K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000.

Hakim pada putusan pertama menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat, sebagai pasangan suami istri yang sah, mengalami ketidakharmonisan rumah tangga akibat tidak memiliki keturunan, menyebabkan percetakan dan pemisahan. Karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, dan dengan mempertimbangkan pandangan majelis hakim

serta hukum Islam, perceraian dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 227, kaidah fiqih, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Agung yang relevan.

Putusan kedua, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan terganggu karena ketidakmampuan pasangan memiliki keturunan, disebabkan tergugat menderita azoospermia. Akibatnya, hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan telah tinggal terpisah selama satu tahun. Upaya mediasi dari orangtua penggugat tidak berhasil. Berdasarkan hukum Islam dan yurisprudensi, kondisi ini memenuhi alasan perceraian karena sudah tidak ada harapan rukun kembali. Putusan ketiga Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pasangan ini tidak harmonis karena tidak memiliki keturunan, mereka telah berpisah selama dua bulan, dan penggugat tidak menerima nafkah. Upaya damai yang dilakukan keluarga gagal. Berdasarkan undang-undang dan hukum Islam, perceraian diizinkan karena tidak ada harapan rekonsiliasi, serta mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Putusan keempat, hakim mempertimbangkan alasan mutlak bercerai karena tidak mempunyai peluang untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai, tidak dapat dicapai karena pernikahan telah runtuh dan tidak ada peluang bagi pasangan tersebut untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-istri lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariah, Oyoh, M Ag, Iwan Hermawan, and M I Pd. "Al-Afkar, Journal for Islamic Studies" 1, no. 1 (2018).
- ChintiaTS. "*Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Korelasinya Dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia)*". Jakarta, 2015.
- Deni Ramadhani. *Tinjauan Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2007/PAJS)*. Skripsi Yang Dipublikasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Putusan Nomor : 1906/Pdt.G/2015/PA.Ckr*.
- . "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl*.
- . "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Putusan Nomor : 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm*.
- . "Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Putusan Nomor : 0037/Pdt.G/2015/PA.Dps*.
- Fahrianti Nurmala. "Gugat Cerai : Membebaskan Wanita Dari Penderitaan." *Jurnal Qawwam* 3, no. 2 (2019): 101–107.
- Hanik, Laila Umi. *Implementasi Asas Keadilan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Tidak Mempunyai Keturunan*. Kediri: STAIN Kediri, 2016.
- Hermi Pasmawati, Feny Maria. "Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Memiliki Anak." *Indonesia Jurnal of Counseling and Development* 01, no. 02 (2019): 86–87.
- Hikmatir, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 131–172.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120–135.
- Ignjatović, Tanja. "Violence against Women after Separation and Divorce of the Partners: Challenges in Assessments and Decisions on Protection Measures." *Temida* 22, no. 2 (2019): 189–208.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–460.
- Lina, Kushidayati. "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 144–145.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Mustofa, Muhamad Bisri, Machfudz Fauzi, Rahmat Hidayat, and Siti Wuryan. "Islam Dan Masyarakat Pluralistik Indonesia Dalam Perspektif Dakwah." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2022): 155–167.
- Nada Nisrina Fithriyah. *Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadanah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Hakim Nomor*

- 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn Dan 67/Pdt.G/2020/PTA.Mdn). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Naghibi, Seyyed Abo'Alghasem. "Misuse of Rights in Family Law from Iranian Law and Jurisprudence Point of View." *Biannual Journal of Family Law And Jurisprudence* 12, no. 47 (2008): 38–60.
- Nemati, Mahboobeh, Fereshteh Behmanesh, Farzan Kheirkhah, Zahra Geraili, and Hajar Pasha. "Marital Commitment and Mental Health in Different Patterns of Mate Selection: A Comparison of Modern, Mixed, and Traditional Patterns." *Iranian Journal of Psychiatry* 17, no. 4 (2022): 418.
- Pratama, Dian dan Isnina. "Kajian Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Oleh Faktor Kemandulan (Studi Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 13.
- Purwadi, Wira dan Arpin. "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Al Mujtahid : Jurnal Of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 8.
- Putri, Qorry A'yuna. "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah." *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386–3399.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Jurnal Al-Adalah* 11, no. 1 (2014): 191–204.
- Risa, Yulia. "Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 01–13.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia : Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 29–30.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soedari, T. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI.Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2017): 75.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Wigati Pujiningrum. "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.